

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi penduduk terbanyak di dunia. Populasi penduduk Indonesia berjumlah sekitar 277 juta jiwa yang mana menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Tentunya dengan kondisi jumlah penduduk yang besar tersebut membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan finansial untuk bertahan dan melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ini, mereka berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, disisi lain lowongan dan peluang kerja yang ada tidak mencukupi dengan keadaan penduduk yang sebanyak 277 juta ini. Situasi ekonomi yang sulit yang cenderung berkepanjangan dan sulitnya mendapat pekerjaan yang ideal membuat banyak masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini menyebabkan sebagian orang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun dengan cara yang tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum (*Rechstaat*), penegakan hukum di Indonesia menjadi sesuatu yang menjadi poin yang penting untuk diperhatikan. Penegakan hukum ini tentunya juga harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus dijalankan dengan sebaik mungkin demi terwujudnya rasa aman dan tentram ditengah masyarakat Indonesia. Indonesia juga merupakan negara yang menganut ajaran norma kesusilaan yang sangat kental. Sehingga penegakan hukum juga

berpengaruh penting untuk menjaga agar norma kesusilaan ini tetap ada dan lestari dengan baik didalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga nilai moral pun terjaga.

Pengaruh dari padatnya penduduk, kurangnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang ideal menggiring masyarakat pada situasi yang terpuruk dari segi ekonomi dan sekaligus menimbulkan dampak pada segi moral. Pengaruh situasi ini mengakibatkan hilangnya rasa takut pada sebagian kelompok dalam berbuat kejahatan. Ini tentunya berkaitan erat dengan desakan ekonomi, sehingga banyak orang yang mengambil jalan alternatif dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu inisiatif jalan pintas yang akhirnya dipilih adalah menjadi seorang preman.

Di Indonesia kemunculan preman sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda. Dalam bahasa Belanda kata preman disebut sebagai *vrijman* yang artinya orang yang tidak memiliki pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Kata *vrijman* adalah asal dari kata preman yang digunakan dalam Bahasa Indonesia. Jika ditinjau dari Bahasa Inggris, preman berasal dari kata "*Freeman*", yang jika dikaji secara harfiah kata ini berarti "orang yang bebas" . Preman atau *Freeman* dijelaskan dalam *Black's Law Dictionary*, yang mana diartikan sebagai : "*A person in the possession and enjoyment of all the civil and political rights accorded to the people under a free government*".<sup>1</sup> Yang mana jika diartikan bahwa preman itu merupakan seseorang yang memiliki dan menikmati semua hak-hak sipil dan politik yang sama dengan rakyat lainnya didalam suatu pemerintahan yang berdaulat. Dengan demikian dapat dilihat bahwa definisi dari

---

<sup>1</sup> Henry Campbeu Blake, 1979, *Black's Law Dictionary*, BoaIon. Welt Publishing Co, hlm. 599.

kata preman tersebut pada dasarnya dulu adalah sesuatu yang masih baik, namun seiring perkembangan dari preman ini, mereka menggunakan hak- hak yang dimilikinya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain dan hukum yang berlaku. Sehingga munculah pandangan yang negatif terhadap mereka yang dilabeli sebagai preman tersebut. Juga ditemukan definisi lain yang menyebutkan bahwa preman merupakan kelompok masyarakat kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari segi penampilan secara fisik maupun dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan yang negatif seperti percaloan, pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan.<sup>2</sup>

Marulli C. C. Simanjuntak menuturkan bahwa preman adalah : “Preman adalah seseorang atau sekelompok dengan identitas tertentu yang pada umumnya pengangguran dan keberadaan serta kebutuhan hidupnya diperoleh dari pengaruhnya terhadap orang-orang yang takut secara fisik maupun psikis. Mereka memiliki wilayah kekuasaan dan tidak terikat pada norma dan nilai yang ada dalam masyarakat serta memiliki kecenderungan melakukan tindakan-tindakan kriminal.”<sup>3</sup>

Dari aspek sosiologis, keberadaan preman ini bisa diketahui dari kesenjangan yang ada dalam tubuh masyarakat. Kesenjangan yang dimaksud bisa dalam bentuk materi dan juga bisa dalam bentuk ketidaksesuaian suatu kelompok di dalam sebuah struktur sosial masyarakat. Ketidaksesuaian ini akhirnya memicu aksi protes atas ketidakpuasan individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat

---

<sup>2</sup> Rahmawati, L. 2002. *Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi)*, Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa. Hlm. 14

<sup>3</sup> Marulli C. C Simanjuntak, 2007, *Preman-Preman Jakarta*. Jakarta: Pensil, Hlm. 5

dan akhirnya mengakibatkan adanya tindakan-tindakan negatif dari preman di dalam tubuh masyarakat.

Preman sendiri berkaitan erat dengan premanisme. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata premanisme diartikan sebagai hal yang bersifat preman. Arti lain dari premanisme ini adalah cara atau gaya hidup layaknya preman yang biasanya mengedepankan kekerasan.<sup>4</sup> Dan juga, Premanisme merupakan penyebutan yang dipakai guna menyatakan keadaan menyimpang dalam segi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Premanisme ialah suatu perbuatan yang dilakukan guna merebut hak yang bukan miliknya dengan menciptakan rasa kepanikan di lingkungan masyarakat. Perilaku premanisme ini mengakibatkan tindak pidana yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara lebih luas, Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.<sup>5</sup> Supriadi mengutarakan bahwa tindakan premanisme merupakan sebuah kejahatan klasik dan sudah sering ditemui<sup>6</sup>. Dari perspektif kriminologi hukum, tindakan premanisme merupakan sebuah gejala atau pola sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>7</sup> Dan premanisme ini dapat muncul dengan disebabkan

---

<sup>4</sup> [2 Arti Kata Premanisme di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\)](https://kbbi.lektur.id/premanisme) . kbbi.lektur.id/premanisme, diakses tanggal 2 Juni 2023 Pukul 00.46

<sup>5</sup> Everdnandya “Premanisme di Indonesia”, <https://everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/> diakses tanggal: 2 Juni 2023 Pukul 01.15

<sup>6</sup> Supriadi, 2013, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Premanisme Di Kepolisian Sektor Kecamatan Keritang Indragiri Hilir”, hlm. 11

<sup>7</sup> Abintoro Prakoso, 2017, “Kriminologi dan Hukum Pidana”, Yogyakarta: LaksBang Press, hal. 13.

beberapa faktor yaitu urbanisasi, konflik dalam masyarakat, serta pola dari kepribadian seorang manusia.<sup>8</sup>

Keberadaan preman masih menjadi hal yang menyebabkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat merasa terganggu dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertentangan dengan struktur dan sistem sosial dari sebuah masyarakat. Dewasa ini, aksi preman semakin lama semakin meningkat yang ditimbulkan oleh sebagian anggota masyarakat yang tidak memiliki kapabilitas untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi seperti masyarakat pada umumnya. Preman ini pada umumnya tidak bekerja, tidak memiliki keterampilan yang mumpuni, sehingga mereka memilih untuk melakukan pemalakan, memeras, merampok, mencuri, dan mengintimidasi untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai jalan pintas. Contoh kecil yang bisa kita ambil adalah aksi yang dilakukan oleh preman di pasar atau terminal bus. Tindakan yang biasanya dilakukan adalah pemalakan atau pungutan liar dari pedagang atau sopir di kawasan tersebut. Yang mana bila ditolak akan berdampak terhadap keselamatan pihak yang diperas oleh kelompok preman ini, sehingga pihak yang diperas ini memilih untuk memberi secara terpaksa agar tidak diganggu lagi. Contoh lainnya adalah ketika pengunjung atau wisatawan yang sedang berkunjung ke suatu tempat, lalu datang sekelompok preman yang sedang mengamen. Ketika wisatawan menolak untuk memberikan uang, preman ini bersikap memaksa wisatawan untuk memberikan uang mereka atau meminta rokok jika tidak diberikan uang.

---

<sup>8</sup> Alam, A.S, 2010, "*Pengantar Kriminologi*", Makassar: Pustaka Refleksi Books, hal. 46.

Kelompok preman juga sangat akrab dengan perebutan area kekuasaan. Perebutan area kekuasaan ini sering dilakukan dengan cara kekerasan terhadap kelompok preman lainnya sehingga munculnya tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka fisik bahkan korban jiwa. Kekerasan ini disebabkan oleh adanya tuntutan dari seorang yang mereka anggap sebagai ketua preman. Bagi kelompok yang berhasil dalam perebutan wilayah ini akan menjadi kelompok yang bisa menguasai wilayah tersebut. Dan pada akhirnya timbul tindakan pidana lainnya seperti pemerasan, pemalakan, dan lain sebagainya. Tindakan pidana yang dilakukan preman ini pada kenyataannya menjadi sebuah kendala bagi penegak hukum dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Tindakan yang dilakukan oleh preman biasanya identik dengan beberapa tindakan. Tindakan yang biasa dilakukan oleh preman pada umumnya dikategorikan ke dalam kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti tindakan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (Pasal 170), tindakan kekerasan memaksa seorang anak melakukan perbuatan cabul (Pasal 289), penculikan (Pasal 328), tindakan merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333), pengancaman dengan kekerasan terhadap orang atau barang (Pasal 336), pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365), pemerasan (368 KUHP), penganiayaan (Pasal 351), tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (Pasal 170), pemerkosaan (Pasal 285), hingga pembunuhan (Pasal 338) atau pembunuhan berencana (Pasal 340), perilaku Mabuk dimuka umum (Pasal 492).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Harmoni, 2011 *Buku Lengkap KUHP dan KUHP*, Jakarta, Harmoni, hal 86.

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”<sup>10</sup>. Dalam hal perannya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai kesatuan aparat penegak hukum mengemban tugas sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 berbunyi: <sup>11</sup>

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakan hukum,
- c. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.”

Polisi sebagai penyidik dan penyelidik yang sudah diatur tugas dan wewenangnya dalam Pasal 1 ayat (5) tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah :

1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyelidik berdasarkan hukum dapat berupa:

- a. Menerima laporan atau pengaduan,
- b. Mencari keterangan dan alat bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

---

<sup>10</sup> Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

<sup>11</sup> Pasal 13 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.

2. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:

a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan ,

b. Pemeriksaan dan penyitaan surat Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

c. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Penyidikan dalam bahasa Belanda sama dengan *opsporing*. De Pinto menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran<sup>12</sup>.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>13</sup>

Dengan tugas yang diembankan kepada polisi sebagai penegak hukum, masyarakat tentunya sangat berharap kepada pihak kepolisian untuk bertindak secara tegas dan terukur. Tentunya supaya fenomena tindakan oleh preman tidak

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118.

<sup>13</sup> Masrizal Afrialdo, 2016, "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh", JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, hlm. 5.



terjadi lagi sehingga ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tercipta. Dan dalam rangka menertibkan para preman ini, Polri tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan yang berlebihan dan tetap harus mengacu pada aturan penggunaan kekuatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.<sup>14</sup>

Fenomena preman di Indonesia terus berkembang hingga sekarang. Keadaan ekonomi yang semakin sulit dan tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Pandemi *covid-19* juga memperparah kondisi perekonomian. Pada akhirnya faktor ekonomi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh preman ini.

Di Kota Bukittinggi, fenomena preman masih sering ditemui. Preman di Bukittinggi pada umumnya memiliki ciri-ciri memiliki penampilan layaknya seorang preman yang menampilkan sisi yang dapat membuat masyarakat takut, bertindak layaknya seorang jagoan, sering meminta-minta dengan mengintimidasi, dan tidak mematuhi norma dan nilai yang ada di lingkungan masyarakat. Tindakan yang sering dilakukan oleh preman di Bukittinggi adalah pencurian motor, pencuriann dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan pemerasan. Pemerasan juga biasanya dilakukan dengan cara mengadakan parkir liar, meminta uang dengan berkedok uang keamanan. Berbagai area di Kota Bukittinggi dikenal sebagai tempat yang sering ditempati preman. Tempat-tempat yang dimaksud diantaranya seperti lingkungan pasar, Banto Trade Center, Kawasan Stasiun Bukittinggi, Aur Kuning. Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan dari Polresta Bukittinggi,

---

<sup>14</sup> March F. Makaampoh, 2013, "*Kedudukan Dan Tugas POLRI Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya Dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP*", Jurnal Lexet Societatis, Vol. I, No. 2, 2013.

ditemukan fakta bahwa pada 2020 hingga bulan Agustus 2023 telah tercatat total tindak pidana yang dilakukan oleh preman adalah sekitar 643 kasus. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh preman di wilayah hukum Polresta Bukittinggi yang terdiri dari tindak pidana pencurian biasa, pencurian berat, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan berat, penganiayaan ringan, dan pemerasan yang dilakukan oleh preman.

Dari segi aturan daerah Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota telah menerbitkan Peraturan Daerah yang memiliki kaitan dengan permasalahan aksi yang meresahkan oleh preman ini. Ini terdapat pada Perda Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 18 yang menyebutkan bahwa :<sup>15</sup>

- 1) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan perbuatan premanisme.
- 2) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Walikota.

Dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi juga disebutkan bahwa : “Kondisi pengelolaan parkir masih terdapat kendala dengan adanya gangguan keamanan dan ketertiban terhadap Jukir yang bertugas terutama gangguan premanisme. Lokasi parkir saat ini banyak yang masih *on-street* sehingga berpengaruh terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas”.<sup>16</sup> Ini menunjukkan bahwa di Kota Bukittinggi salah satu praktik

---

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015

<sup>16</sup> Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2020, BAB II, Halaman 282.

premanisme yang menjadi perhatian adalah adanya gangguan terhadap jukir yang bertugas terutama gangguan premanisme.

Keberadaan preman di kawasan yang ramai dikunjungi tentunya menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan. Sebagai contoh kasus adalah 3 oknum preman yang diamankan oleh Satuan Reskrim Polres Bukittinggi pada tanggal 11 Juni 2021. 3 oknum preman ini diamankan akibat melakukan aksi parkir liar. 3 oknum ini diduga melakukan aksinya di 3 lokasi yang berbeda yaitu Kampung Cina, di depan Bank Nagari Pasar Atas, dan di Jalan Syafei Stasiun.<sup>17</sup>

Modus parkir liar ini sering menjadi hal yang dikeluhkan oleh masyarakat Bukittinggi maupun pengunjung dari luar kota Bukittinggi. Keluhan ini dilandaskan oleh preman yang tidak berhak mengambil tarif parkir dan juga mematok tarif parkir terlalu tinggi. Dalam kebanyakan kasus parkir liar, preman ini tidak memberikan bantuan apapun kepada pengunjung. Lalu ketika pengunjung hendak pergi, oknum preman ini mendatangi pengunjung dan meminta bayaran parkir. Tentunya para pengunjung merasa terganggu dan merasa bahwa tindakan preman ini merugikan mereka sebagai pengunjung.<sup>18</sup>

Kasus penjabretan juga terjadi dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Pelaku diamankan pada tanggal 6 Februari 2021. Berdasarkan laporan yang diterima oleh pihak kepolisian pada tanggal 4 Februari 2021, pelaku melakukan tindak pencurian disertai kekerasan. Tindakan ini dilakukan di rumah korban yaitu di Jalan Anggur, Puhun Pintu Kabun, Bukittinggi. Pelaku melakukan aksinya dengan membuntuti korban dengan sepeda motor lalu menarik tas korban

---

<sup>17</sup> *Polres Bukittinggi Tertibkan Aksi Premanisme Berkedok Parkir Liar*  
<https://sumbar.antaranews.com>, diakses pada 1 Juni 2023

<sup>18</sup> *Ibid.*

hingga putus dan korban terjatuh. Diketahui bahwa tas tersebut berisikan 1 unit *handphone* merek Asus, 1 unit *handphone* merk Nokia, dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,00. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, ternyata pelaku juga sudah beraksi di kawasan Sanjai Dalam, kawasan sekitar kantor pengadilan di Luak Anyia, dan Panganak. Sehingga disimpulkan bahwa pelaku sudah beraksi di 4 lokasi yang berbeda. Pada kasus ini diungkapkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 363 KUHP dan dijerat dengan 7 tahun penjara sesuai Pasal 363 KUHP.<sup>19</sup>

Pada kasus yang penulis temukan, dalam Operasi Multi Sasaran yang dilakukan oleh Sat Samapta Polres Bukittinggi ditemukan 5 (lima) orang preman di sekitaran Jalan Jendral Sudirman dan Tugu Polwan Bukittinggi yang berinisial AF (27), DIO (25), ES (29), ZAR (14), dan AA (21). 5 orang preman ini dibawa ke Polres Bukittinggi untuk diberikan pembinaan dan dilakukan pendataan.<sup>20</sup> Pada operasi ini, pihak kepolisian juga bergerak kearah terminal Aur Kuning dan menemukan penjual tuak. Pada operasi ini, ditemukan oknum berinisial CM (50) yang membawa tuak 1 (satu) jerigen yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Dan pada akhirnya, dilakukan tindakan hukum berupa tipiring.

Aksi preman yang masih sering terjadi di Kota Bukittinggi ini menyebabkan keresahan karena aksi ini tidak kunjung hilang keberdaannya. Bahkan sebagian preman ini tidak takut dengan ancaman akan dilaporkan oleh polisi sehingga kasus tindak pidana yang dilakukan oleh preman ini tidak kunjung lenyap. Sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari pihak Polresta Bukittinggi.

<sup>19</sup> Redaksi, "[Berulang Kali Beraksi, Jambret di Bukittinggi Akhirnya Dibekuk Polisi](http://www.langgam.id)" <http://www.langgam.id> diakses pada 1 Juni 2023 Pukul 17.17

<sup>20</sup> Rahmat Zikri, "[5 Preman Terjaring Operasi Multi Sasaran Polres Bukittinggi](http://harian.singgalang.id)" <http://harian.singgalang.id> diakses pada 17.45

Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka saya memiliki ketertarikan untuk melaukan penelitan yang berbentuk skirpsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BUKITTINGGI’**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap preman yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polresta Bukittinggi?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap oknum preman yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polresta Bukittinggi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh preman di wilayah hukum Polresta Bukittinggi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap preman yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap preman yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi kendala pada penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh preman di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum yang khususnya ilmu hukum pidana di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh preman
- b. Sebagai salah satu referensi bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum terkhususnya hukum pidana

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi bagi para praktisi hukum terkait penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh preman di wilayah hukum Polresta Bukittinggi

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang dilandaskan dengan metode, sistematika, dan perspektif tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu peristiwa hukum dengan cara menganalisa bukti-bukti yang berkaitan dengan cara menganalisa yang berkaitan dengan masalah.<sup>21</sup>

##### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>21</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, "*Metode Penelitian Hukum*", Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Hlm. 3.

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang ada dan berkaitan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemukan.<sup>22</sup>

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode pendekatan hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji hal yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh Kepolisian dalam menindak preman pelaku tindakan pidana di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.

Melalui pendekatan ini penulis akan meneliti bagaimanakah upaya Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menindak oknum-oknum preman yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polresta Bukittinggi. Lalu, apa saja yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana oleh preman di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian untuk memperoleh data atau mengumpulkan berbagai fakta dan informasi yang diperlukan dapat dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan di Polresta Bukittinggi. Dan juga mencari data serta informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, 2007, "Metode Penelitian Hukum", Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 72

mempermudah pembahasan dan penyelesaian yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan pemaparan hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil dari wawancara yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari pihak-pihak yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.<sup>23</sup> Data primer yang diperoleh di lapangan dengan cara observasi/pengamatan dan/atau wawancara. Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.<sup>24</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dapat membantu menganalisa data primer. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat peneliti dari berbagai media perantara. Data sekunder didapat melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Data sekunder terdiri dari :

#### a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

---

<sup>23</sup> Bachtiar, 2018 "*Metode Penelitian Hukum*", Pamulang: Umpam Press, Hlm. 62-63

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm. 130



- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini, adalah :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Polresta Bukittinggi.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang sumbernya berasal dari data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, seperti buku-buku dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
- d) Buku pribadi milik penulis

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis, adalah sebagai berikut :

- a. Studi dokumen (*Document Study*)

Studi dokumen adalah bahan-bahan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui dokumen yang sudah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen dilandaskan pada bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik untuk memperoleh data secara lisan antara pewawancara (penulis) dengan responden (narasumber). Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Resort Kota Bukittinggi.

Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan secara semi terstruktur dengan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber telah disusun terlebih dahulu oleh penulis. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada pertanyaan baru diluar susunan pertanyaan yang telah dirancang oleh penulis sebelumnya.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber sebagai berikut :

- a) Iptu Herwin, S.H. selaku Kepala Unit I Tindak Pidana Umum Polresta Bukittinggi
- b) Bripta Angga Prasetya selaku Penyidik Pembantu di Polresta Bukittinggi
- c) Abdul Majid selaku pedagang di kawasan Pasar Aur Kuning.
- d) Rahmadhanil Aldinos selaku pedagang di kawasan Pasar Aur Kuning.
- e) Rahmawati selaku pedagang di kawasan Pasar Atas.

f) Risman selaku penjahit di kawasan Banto Trade Center.

g) Zakiya Humaira selaku Siswa SMAN 1 Bukittinggi.

### c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap berita atau peristiwa yang ada di lapangan.

Jenis observasi yang penulis lakukan adalah jenis observasi non-partisipatif dimana penulis tidak terlibat langsung di lapangan dan peneliti melihat dari jarak jauh tanpa berpartisipasi dengan objek secara langsung serta mempelajari permasalahan yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh preman di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.

Penulis melakukan observasi di beberapa kawasan yaitu di depan SMAN 1 Bukittinggi, Lapangan Kantin, Pasar Atas, dan Pasar Aur Kuning.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data dari lapangan secara jelas dan lengkap, maka data-data terkait diolah dengan menggunakan teknik editing. Pengolahan data adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami<sup>25</sup>. Teknik ini dinamakan dengan teknik editing.

Editing adalah proses pemilihan data yang diperoleh dan dilakukannya proses pengecekan ulang terhadap hasil penelitian yang didapatkan sehingga data tersebut dapat relevan dengan judul penulisan dan penelitian.

### b. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu penyusunan data yang diperoleh dan telah dilakukan proses pengolahan data. Setelah terkumpulnya data, maka dilakukan analisis data oleh penulis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara dengan mempelajari hasil penelitian baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder yang nantinya dijabarkan dan disusun dalam bentuk karya tulis.

---

<sup>25</sup> Ulber Silalahi, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 320